

Kpt 1a/HK.03.1/6204/2022 Tahun 2022, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1a/HK.03.1/6204/2022

TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRAFITIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

ABSTRAK:

- Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.4 Tahun 2020; Keputusan KPU NO.443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Januari 2022.
- Lamp : 3 hal.